

**PERUBAHAN ATAS - KEPUTUSAN 280 TAHUN 2024 - KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2024**

Kpt 477 TAHUN 2024, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR 280 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PARIAMAN TAHUN 2024**

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Punggung Lading Nomor : 7/PP.07.2-BA/137703.2020/2024 dan BA Panitia Pemungutan Suara Desa Pakasai Nomor : 09/PL.02.2-BA/1377.04.2022/2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 280 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Pada Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; KKPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir KKPU No. 638 Tahun 2024; KKPU Kota Pariaman No. 278 Tahun 2024; KKPU Kota Pariaman No. 279 Tahun 2024; KKPU Kota Pariaman No. 476 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 280 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Pada Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 September 2024.
- Lamp. : 1 hlm.